

# PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERKARA KORUPSI PADA PROSES PENYIDIKAN OLEH POLRI

Hanifa Maulida Nasution, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

e-mail: [hanifamaulidanasution61@gmail.com](mailto:hanifamaulidanasution61@gmail.com)

Bambang Waluyo, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta,

e-mail: [bambangwaluyo@upnvj.ac.id](mailto:bambangwaluyo@upnvj.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i08.p09>

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya serta prosedur penyidik Polri dalam melakukan pengembalian kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi dengan cara menerapkan tindak pidana pencucian uang. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus objek lapangan melalui wawancara. Hasil studi lapangan pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri menunjukkan bahwa dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, penyidik korupsi menerapkan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar dapat meraup lebih banyak kerugian negara hasil dari tindak kejahatan pelaku. Hal ini dikarenakan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur lebih luas terkait wewenang Penyidik. Koordinasi antar lembaga juga sangat penting dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Korupsi, Penyidik, Polri, Pencucian Uang

## ABSTRACT

*The purpose of this research is to examine the efforts and procedures of Police investigators in recovering state losses caused by corruption crimes by implementing money laundering crimes. This study uses a descriptive qualitative legal research method with a field object case study approach through interviews. The results of the field study at the Directorate of Corruption Crimes of the National Police Criminal Investigation Unit show that in an attempt to recover state financial losses, corruption investigators have implemented the crime of money laundering against the perpetrators of corruption crimes in order to recover more state losses resulting from the perpetrators' crimes. This is because Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes regulates more broadly the authority of Investigators. Coordination between institutions is also very important in the effort to eradicate corruption.*

**Key Words:** Corruption, Investigator, Police, Money Laundering.

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan masalah yang tidak pernah ada habisnya di Indonesia, bahkan korupsi dinilai telah menjadi suatu sistem yang menyatu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Korupsi diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa atau disebut dengan *extra ordinary crime* karena terjadi secara terorganisir dan sistematis yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat secara luas. Praktik korupsi yang terjadi secara meluas

menimbulkan bencana dan kerusakan bagi tatanan kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Dalam melakukan pemberantasan korupsi, tujuan yang hendak dicapai tidak hanya menjatuhkan pidana saja. Pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan pelaku korupsi dan juga mewujudkan ketertiban masyarakat luas melalui tegaknya moralitas masyarakat. Sebagaimana yang diketahui bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi yakni adanya kerugian keuangan negara. Oleh karenanya, hal penting yang menjadi tujuan dalam upaya pemberantasan korupsi adalah kemampuan penegak hukum mengembalikan kerugian keuangan negara atau aset negara yang telah hilang akibat korupsi sehingga keuangan negara maupun aset negara tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi hak-hak ekonomi maupun hak-hak sosial masyarakat luas. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat luas dapat terwujud.

Perkembangan zaman yang sangat pesat selaras dengan perkembangan kejahatan yang sangat inovatif. Pelaku tindak pidana korupsi kian cerdas dalam mengelola uang hasil kejahatan yang diperolehnya. Harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan biasanya tidak langsung digunakan ataupun dibelanjakan agar tidak mudah terlacak oleh aparat penegak hukum. Untuk menikmati uang atau dana hasil kejahatan tersebut, kerap kali para pelaku melakukan modus-modus yang sangat cerdas dan kompleks untuk mengaburkan harta kekayaan hasil korupsi dengan memasukkannya ke suatu sistem keuangan dan menjadikannya seolah-olah bersumber dari kegiatan usaha yang legal sehingga sulit untuk terdeteksi asal-usulnya.<sup>2</sup>

Terdapat karakteristik khusus dalam tindak pidana pencucian uang yang membuatnya berbeda dengan tindak pidana lain yakni tindak pidana pencucian uang merupakan suatu *follow up crime* yang berasal dari hasil kejahatan yang disebut *predicate crime* atau *core crime*. Dari hal tersebutlah dapat disimpulkan prinsip bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa adanya *predicate crime* (*no money laundering without core crime*).<sup>3</sup>

Korupsi merupakan kejahatan yang merugikan masyarakat secara langsung karena pelaku korupsi mencuri uang yang jumlah sangat besar dengan memanfaatkan jabatan maupun wewenang yang dimilikinya sehingga mengambil hak-hak masyarakat secara langsung. Itulah sebabnya korupsi menjadi tindak pidana asal atau *predicate crime* nomor satu dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Terdapat beberapa alasan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang, antara lain karena korupsi adalah kejahatan yang bermotif ekonomi, jumlah hasil korupsi yang sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk dinikmati secara terang-terangan, serta pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi tidak dapat menghapuskan pidana pelaku tindak pidana korupsi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Waluyo, Bambang. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, No. 2 (2014): 169-192.

<sup>2</sup> Patmos, Yan. "Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, No.2 (2017): 103-124.

<sup>3</sup> Ganarsih, Yenti. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki*, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, Pada Tgl 8 s/d 10 September 2013, 6.

<sup>4</sup> Ibid

Kepolisian Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Badan Reserse Kriminal Polri menugaskan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipdikor) untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Orientasi penyidik Dittipdikor Bareskrim Polri dalam melakukan penyidikan tidak sebatas mengembalikan kerugian keuangan negara yang hilang akibat korupsi saja. Lebih dari itu, Penyidik ingin memaksimalkan pemulihan keuangan negara dalam hal pengembalian asset (*asset recovery*) dengan menerapkan prinsip mengikuti aliran uang (*follow the money*). Oleh karenanya, penyidik Dittipdikor menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang untuk meraih *asset recovery* yang tidak terjangkau oleh Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta menjerat lebih banyak pelaku yang terlibat.<sup>5</sup>

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka terdapat 2 rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dittipdikor Bareskrim Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang pada perkara Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana mekanisme penerapan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Dittipdikor Bareskrim Polri ?

### 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dan mekanisme yang dilakukan oleh Penyidik Korupsi pada Dittipdikor Bareskrim Polri dalam menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada tindak pidana korupsi serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Penyidik di seluruh unit Kepolisian di Republik Indonesia dalam memaksimalkan upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dengan menerapkan pidana pencucian uang.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus melalui wawancara. Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para penyidik Dittipdikor Bareskrim Polri dan data sekunder berasal dari data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang diperoleh melalui analisis objek lapangan tersebut kemudian hasil penelitian dituangkan dalam bentuk deskriptif secara jelas dan runtut.

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan KBP Rachmad Nur Hidayat melalui Zoom Pada tanggal 07 Desember 2023.

<sup>6</sup> Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 5.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Peran Dittipidkor Bareskrim Polri dalam Penyidikan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang

Korupsi merupakan suatu penyimpangan yang dilakukan atas dasar ketidakjujuran seseorang atau suatu organisasi yang telah dipercayakan dan diberikan wewenang atas suatu jabatan atau kekuasaan dan kemudian menyalahgunakannya sehingga merugikan negara dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 7 kategori korupsi, yaitu Korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, dan Gratifikasi. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini juga mengatur dengan jelas terkait unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsurnya yakni yang pertama setiap orang atau korporasi disebut dengan subjek, yang kedua melawan hukum, yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, dan yang keempat yakni merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, terdapat beberapa Lembaga yang berwenang melakukan tugas penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) diberi amanat berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian Kejaksaan berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didasari oleh Pasal 6 huruf c Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pada dasarnya tugas pokok dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Bab III Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 mengatur tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kemudian dijelaskan lebih rinci pada Pasal 14. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, wewenang Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menjelaskan bahwasanya Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 26 yang menyatakan Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan dalam KUHAP.<sup>7</sup> Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan yang sangat luas dan kuat kepada Penyidik POLRI dalam melaksanakan penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

Pencucian uang merupakan suatu tindakan mengubah hasil tindak pidana menjadi harta kekayaan yang seolah-olah didapat dari kegiatan yang sah dan legal dengan cara menyamarkan atau menyembunyikan asal-muasal uang atau harta

---

<sup>7</sup> Siahaan, Herikson Parulian. "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, No. 2 (2019): 137-147.

kekayaan yang sebenarnya didapat melalui hasil kejahatan atau tindak pidana.<sup>8</sup> Uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut biasanya berasal dari kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*). Di Indonesia sendiri, pencucian uang mayoritas dilakukan atas hasil yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga tindak pidana asal yang utama dan dominan dalam tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Selain korupsi, terdapat 26 tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang tertulis dalam Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan berasal dari tindak pidana asal yang telah ditetapkan. Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan amanat bagi penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diatur pada Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya bagian penyidikan dalam Pasal 74 yang menyatakan Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh pengadilan pada sidang pengadilan. Khusus untuk perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi dilaksanakan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diatur secara spesifik pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau tindak pidana yang secara tegas dalam Undang – Undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.<sup>10</sup>

Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Penyidik Korupsi. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa terdapat tiga lembaga yang berwenang dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi antara lain Polri, Kejaksaan, dan KPK. Pada tingkat pusat, Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bagian dari Bareskrim Polri ditugaskan untuk menangani kasus korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri merupakan unit pembantu serta pelaksana utama yang bernaung dibawah Kabareskrim Polri. Dittipidkor dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Korupsi atau disebut dengan Dirtipidkor yang bertanggung jawab langsung kepada Kabareskrim Polri dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah kendali Wakabareskrim Polri. Pada mulanya di tahun 1993, Dittipidkor merupakan satuan kerja yang melakukan penyelidikan serta penyidikan khusus Tindak Pidana Korupsi dengan sebutan Subdit Tipikor Dit Serse POLRI. Seiring dengan diadakannya validasi organisasi pada lingkungan POLRI, maka Subdit Tipikor berubah nama menjadi Direktorat Tindak Pidana

---

<sup>8</sup> Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2018), 12.

<sup>9</sup> Mamarimbing, Nanci. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang". *Lex Crimen* 6, No.4 (2017): 144-151.

<sup>10</sup> Amboro, Yudhi Priyo dan Fandias. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 16, No. 1 (2014): 74-89.

Korupsi Korps Resere. Perkembangan zaman membuat kejahatan juga semakin berkembang pesat, penanganan kejahatan kerah putih mulai diemban oleh Direktorat Tipikor pada awal 2002 sehingga penamaannya pun diubah menjadi Direktorat Tipikor dan *White Collar Crime* (WCC) Korps Reserse. Namun pada akhirnya di tahun 2011 terjadi perubahan nomenklatur dengan menghapuskan kata *White Collar Crime* menjadi Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri yang bertahan hingga saat ini.

Tugas dari Dittipidkor Bareskrim Polri adalah melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi terkait dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit usaha serta dana pembangunan dan proyek yang berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Dittipidkor Bareskrim Polri selaku satuan yang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi juga berwenang dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi tersebut.<sup>11</sup>

**Tabel 1 Data Selra Dittipidkor Polri.**

Data Penyelesaian Perkara (Selra) Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2018-2023	
Tahun 2018	1 Perkara
Tahun 2019	2 Perkara
Tahun 2020	2 Perkara
Tahun 2021	4 Perkara
Tahun 2022	4 Perkara
Tahun 2023	5 Perkara

Sumber: BagOps Dittipidkor Bareskrim Polri

**Tabel 2 Data Penyelamatan Dittipidkor Polri,**

Data Penyelamatan (Pemblokiran/Penyitaan) Dittipidkor Bareskrim Polri Tahun 2018-2023	
Tahun 2018	Rp. 2.155.585.796.915,-
Tahun 2019	Rp. 192.167.812.709,-
Tahun 2020	Rp. 49.087.945.176,-
Tahun 2021	Rp. 85.744.726.638,-
Tahun 2022	Rp. 1.197.319.539.814,-
Tahun 2023	Rp. 240.317.839.313,-

Sumber: BagOps Dittipidkor Bareskrim Polri

<sup>11</sup> Polri, Dittipidkor Bareskrim. <https://tipidkorpilri.info/tentang-kami/> , Diakses pada 20 Februari 2024.

Berdasarkan data Penyelesaian Perkara (Selra) pada table 1 yang diperoleh dari Bagian Operasional (BagOps) Dittipidkor Polri, dalam 6 tahun terakhir, sejak tahun 2018 hingga 2023 Dittipidkor Bareskrim Polri telah mampu melakukan penyelesaian terhadap 18 perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Korupsi. Serta Dittipidkor Bareskrim Polri juga telah berhasil menyelamatkan keuangan negara melalui pemblokiran dan/atau penyitaan sebesar Rp.3.920.223.660.565 selama 6 tahun terakhir. Keberhasilan ini mencerminkan bahwa penyidik telah berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara yang bernilai lebih fantastis dan menjerat lebih banyak pelaku yang terlibat melalui penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang.

Kompetensi dan kualitas dari Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri dalam menangani perkara korupsi dan pencucian uang tidak diragukan lagi. Para penyidik aktif mengikuti berbagai pelatihan yang diselenggarakan oleh KPK, BPK/BPKP, instansi pemerintahan maupun non-pemerintahan lainnya baik di dalam maupun luar negeri terkait korupsi dan pencucian uang. Penyidik senior di Dittipidkor Bareskrim Polri juga tidak enggan melakukan *sharing knowledge* atau berbagi pengetahuan serta pengalaman yang mereka punya kepada para penyidik junior. Pada saat gelar perkara, para penyidik juga saling bertukar pikiran dan memberi *insight* melalui diskusi yang tercipta saat membahas suatu perkara sehingga memperluas pengetahuan dan wawasan para penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri.

Tak hanya itu, Dittipidkor Bareskrim Polri juga menyebarkan semangat penerapan pencucian uang pada perkara korupsi kepada para penyidik polri yang ada di daerah. Hal ini tergambarkan dari diadakannya pelatihan seperti Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) dan Pelatihan Peningkatan Kemampuan (LTKATPUAN) Penyidik Internal Dittipidkor Bareskrim Polri yang diikuti oleh para penyidik korupsi dari Polda secara rutin setiap tahunnya. Dittipidkor Bareskrim Polri juga terbagi menjadi 5 subdit yang berperan sebagai subdit pemantau. Subdit pemantau ini berperan memantau daerah pantauannya masing-masing dimana para penyidik di Polda pantauan dapat berkoordinasi dan meminta bantuan/bimbingan teknis kepada subdit pemantau atas perkara yang sedang ditangani.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu upaya untuk menyamarkan atau menyembunyikan uang hasil kejahatan atau tindak pidana yang dikelola dengan berbagai cara hingga uang tersebut seolah-olah harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Menurut KBP Rachmad Nur Hidayat, salah satu unsur dari tindak pidana korupsi adalah memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dalam menangani perkara korupsi, penyidik akan menelusuri berapa banyak orang yang terlibat dan diperkaya atau diperuntuhkan dalam kegiatan tindak pidana korupsi tersebut melalui aliran uang hasil kejahatan tersebut. Cara pelaku mengalirkan uang atau dana, dan cara pelaku menikmati uang atau dana tersebut termasuk dikategorikan sebagai modus-modus tindak pidana pencucian uang.<sup>12</sup>

Tahapan pengaliran uang atau dana dalam pencucian uang dikelompokkan secara sederhana menjadi 3 tahapan yakni *placement*, *layering*, dan *integration*.

- a) *Placement*, atau disebut dengan penempatan merupakan tahap pertama pada proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatan awal dengan menempatkan uang atau dana hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemecahan uang tunai dalam jumlah yang

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan KBP Rachmad Nur Hidayat

besar menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok kemudian menempatkannya ke beberapa rekening simpanan, atau didepositokan di rekening bank yang terdapat di bank lain, ataupun dibelikan surat berharga seperti saham, ataupun dikonversikan kedalam mata uang negara lain, atau dapat juga dengan melakukan transfer uang ke dalam valuta asing. Pada tahap ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik dengan menggabungkan uang hasil kejahatan dengan uang hasil kegiatan yang sah maupun dengan menyelundupkan uang dari suatu negara ke negara lain.

- b) *Layering*, atau pemisahan/pelapisan yaitu tahap memisahkan uang atau dana hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Hal ini dirancang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber uang atau dana "haram" tersebut. Tahap ini dilakukan dengan memindahkan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks. Layering juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank dengan membuka rekening sebanyak-banyaknya lalu dialirkan ke rekening perusahaan-perusahaan fiktif, terutama di negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan pencucian uang.
- c) *Integration*, atau penggabungan merupakan tahapan terakhir dalam pencucian uang. Pada tahapan ini, uang yang telah berhasil dicuci dengan ditempatkan (*placement*) maupun dilakukan pelapisan (*layering*) kemudian dialihkan untuk kegiatan maupun bisnis yang resmi atau sah sehingga uang tersebut tampak seperti uang halal dan tidak berhubungan dengan kejahatan yang merupakan sumber asal uang yang telah dicuci tersebut. Terwujudlah *legitimate explanation* atas hasil kejahatan, dan uang tersebut dapat dimasukkan Kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah dan membuat pelaku dapat dengan leluasa menggunakan uang hasil kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>13</sup>

### 3.2 Mekanisme Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Dittipidkor Polri

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang mana dengan bukti tersebut membuat tindak pidana yang terjadi menjadi terang dan untuk menemukan tersangkanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP.<sup>14</sup> Penyidikan bersumber dari adanya persangkaan bahwa terdapat indikasi suatu perbuatan pidana yang diperoleh penyidik melalui pengaduan, laporan, tertangkap tangan, maupun diketahui sendiri oleh penyidik.

Semangat Penyidik Dittipidkor Polri dalam memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara dan memulihkan aset negara yang hilang akibat tindak pidana korupsi tergambar dari diterapkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada penyidikan perkara korupsi yang ditangani. Tujuan dari

---

<sup>13</sup> Tim Riset PPATK. Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Pencucian Uang (Jakarta, PPATK, 2018), 6

<sup>14</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



penerapan ini adalah untuk menjerakan para pelaku korupsi. Kompol Eka Agusfri berpendapat bahwa Hasil tindak pidana ibaratnya seperti darah bagi para pelaku kejahatan, semakin banyak darah yang diambil, lambat laun akan menyebabkan kematian. Maka dengan diterapkannya pencucian uang dapat memutus aliran kekayaan pelaku koruptor.<sup>15</sup>

Penerapan tersebut dapat menjerat aktor yang lebih banyak serta nominal pengembalian yang lebih besar karena wewenang yang diberikan lebih luas. Apabila hanya menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saja, Penyidik akan tersulitkan Ketika uang hasil korupsi dialirkan ke keluarga, kerabat, atau dijadikan asset maupun modal usaha. Penyidik juga tidak dapat menyentuh hasil usaha atau penjualan yang bermodalkan uang haram hasil korupsi.<sup>16</sup>

Dalam melakukan Penyidikan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri memiliki Prosedur Operasional Baku atau Standard Operating Procedure (SOP) yang diatur dalam Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur Operasional Baku Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. Tahapan pertama yakni persiapan penyidikan yang terdiri atas Penerbitan Laporan Polisi (LP) dan Penyusunan Rencana Penyidikan. Pada tahap penerbitan LP, Kasubdit akan menunjuk unit yang akan menangani perkara, kemudian Kanit atau Katim selaku ketua dalam tim akan membagi tim menjadi Tim Administrasi Penyidikan yang mengurus kelengkapan administrasi berkas perkara baik untuk kepentingan penyidikan, operasional, peradilan, dan juga pengawasan penyidikan. Tim Pengelolaan Keuangan/Anggaran yang bertugas dalam mempersiapkan dan mengelola RAB dan keuangan selama proses penyidikan. Tim Pemeriksa yang bertanggungjawab dalam proses pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan. Tim Pengelolaan barang bukti yang berurusan dengan barang bukti yang berkaitan dalam proses penyidikan perkara. Dalam proses penyusunan rencana penyidikan, terbit surat perintah tugas (sprin gas) dan juga surat perintah penyidikan (sprin dik).

Tahapan Kedua yakni Pelaksanaan Penyidikan diawali dengan pemberitahuan dimulainya penyidikan dimana terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang memuat dasar penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara dan pasal yang dipersangkakan disertai uraian singkat, identitas tersangka, identitas pejabat yang menandatangani SPDP, lalu dilakukan koordinasi dengan Jaksa Peneliti yang ditunjuk (P-16).

Kemudian dilakukan Pemanggilan dan Pemeriksaan terhadap Saksi, Ahli, dan Tersangka. Untuk mencari kesesuaian diantara beberapa keterangan baik berasal dari saksi maupun tersangka dilakukan pemeriksaan konfrontasi yang bertujuan untuk memperoleh kepastian dan menyimpulkan keterangan mana yang benar atau setidaknya paling mendekati kebenaran. Dalam bagian pemanggilan dan pemeriksaan, diatur pula mengenai perlakuan terhadap penasehat hukum yang mendampingi saksi dan juga penasehat hukum yang mendampingi tersangka. Apabila terdapat keadaan khusus yang mengakibatkan harus dilakukannya pemeriksaan di luar kantor, terkait hal tersebut juga diatur dalam SOP ini.

Ketika proses penyidikan, bilamana orang yang diduga melakukan korupsi tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Kompol Eka Agusfri

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ipda Kresna Yogi

turut, maka penyidik akan melakukan penangkapan. Proses penangkapan terdiri dari persiapan penangkapan, pelaksanaan penangkapan, penangkapan dalam hal tertangkap tangan, dan kegiatan pasca penangkapan.

Penyidik akan mempertimbangkan dan melakukan penahanan bagi tersangka pelaku tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang yang dikhawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti, juga mempersulit penyidikan. Proses penahanan terhadap tersangka terdiri atas persiapan penahanan, pelaksanaan penahanan, perpanjangan penahanan. Apabila tersangka yang ditahan sakit hingga harus diopname dalam waktu yang belum bisa ditentukan Ketika penyidikan masih berlangsung, maka dilakukan pembatasan penahanan. Dalam SOP ini diatur pula mengenai penangguhan penahanan, pengalihan jenis penahanan, dan juga tata cara bon tahanan.

Untuk menemukan barang bukti sebagai kepentingan pembuktian, penyidik berwenang melakukan pengeledahan serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Penyidik mempersiapkan pengeledahan dan penyitaan dengan membuat rencana terkait sasaran pengeledahan, waktu pelaksanaan, peralatan yang dibutuhkan, pihak yang dilibatkan, cara atau teknis pengeledahan, serta sasaran penyitaan. Barang sitaan tidak hanya berasal dari hasil pengeledahan, namun dapat juga berasal dari penyerahan oleh orang yang menguasai barang/dokumen tersebut. Namun apabila ternyata barang sitaan tersebut tidak dibutuhkan atau tidak berhubungan dengan perkara yang ditangani, penyidik wajib mengembalikan barang sitaan kepada pemiliknya.<sup>17</sup>

Penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang pada penyidikan tindak pidana korupsi memberikan keuntungan juga bagi penyidik itu sendiri. Karena penerapan tersebut mempermudah penyidik dengan semakin luasnya wewenang terhadap aset-aset yang dimiliki pelaku. Penyidik bahkan dapat melakukan pemblokiran maupun *freeze* rekening terhadap orang-orang yang berkaitan atas tindak pidana korupsi, tidak hanya pelakunya saja dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang.<sup>18</sup>

Kejahatan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi bersifat transnasional oleh karenanya diperlukan Kerjasama internasional agar pencegahan dan pemberantasannya dapat berjalan secara efektif.<sup>19</sup> Bentuk Kerjasama Internasional yang dilakukan dapat berupa :

- 1) Kerjasama antar negara atau dikenal dengan istilah *government to government* (G2G) yakni melalui ekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, *Mutual Legal Assistance (MLA) in Criminal Matters* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 serta Perjanjian Internasional.
- 2) Kerjasama antar lembaga penegak hukum atau dikenal dengan istilah *police to police* (P2P) yakni melalui Interpol dan Aseanapol.

---

<sup>17</sup> Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri

<sup>18</sup> Wawancara dengan Ipda Kresna Yogi.

<sup>19</sup> Husein, Yunus. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Journal of Indonesian Law* 1, No. 2 (2021): 342-363.

Bentuk bantuan dalam melakukan *asset tracing and recovery* melalui mekanisme MLA berupa permintaan penggeledahan dan penyitaan; perampasan hasil tindak pidana; melarang transaksi kekayaan, membekukan asset yang dapat dilepaskan atau disita, atau mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana; mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan sehubungan dengan tindak pidana; dan bantuan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Dalam upaya mengumpulkan alat bukti tindak pidana pencucian uang, tentunya tidak terlepas dari peran Lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang diterminologikan sebagai Penyedia Jasa Keuangan (PJK). Penyedia Jasa Keuangan berarti penyedia jasa di bidang keuangan maupun jasa lainnya yang terkait dengan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu, diperlukan juga peran Lembaga keuangan yang dapat menganalisis transaksi keuangan.

Lembaga yang bertugas melakukan analisis terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan atau disebut *Financial Intelligent Unit (FIU)*. Di Indonesia, Lembaga yang berwenang sebagai FIU adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK merupakan suatu Lembaga independent dibawah presiden yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia. PPATK sebagai Lembaga intelijen keuangan yang dibentuk oleh Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan diberi kewenangan untuk menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari Lembaga keuangan dan menindaklanjutinya dengan menganalisis laporan tersebut kemudian mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan indikasi pencucian uang.<sup>21</sup>

Pada proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi, Penyidik Dittipdikor Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh tersangka korupsi. Koordinasi bertujuan untuk memperoleh informasi berupa Laporan Hasil Analisis (LHA), baik itu hasil analisis proaktif yang merupakan hasil analisis yang disampaikan oleh PPATK atas inisiatif sendiri maupun hasil analisis inquiry yang merupakan hasil analisis yang disampaikan atas permintaan penyidik. LHA tersebut diperiksa dan dikaji transaksinya oleh penyidik untuk kemudian dikembangkan.<sup>22</sup>

Instrumen LHA PPATK merupakan informasi intelijen yang sangat berguna bagi penyidik dalam menelusuri dan mengungkap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang. Penyidik dapat memanfaatkan LHA sebagai informasi tambahan untuk membuat terang suatu peristiwa pidana, menemukan tersangka, serta menelusuri aset hasil tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, LHA memiliki kekhususan dapat menembus kerahasiaan bank yang tidak dapat ditembus penyidik jika hanya menggunakan persangkaan tindak pidana korupsi saja. Mekanisme permintaan informasi terkait LHA diatur dalam Peraturan Kepala

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kompol Yudhi Yustisia Saroja

<sup>21</sup> Ansori dan Subroto, Gatot. "Peran PPATK dalam Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal* 1. No. 1 (2022): 34-48.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ipda Kresna Yogi.

PPATK Nomor PER-08/1.02/PPATK/05/2013 tentang Permintaan Informasi ke PPATK.<sup>23</sup>

Selain menggunakan LHA sebagai informasi pendukung, Penyidik juga menggunakan rekening koran dalam mengungkap pencucian uang yang terjadi pada perkara korupsi. Rekening koran memuat informasi terkait bank, perusahaan atau bisnis, pemilik akun/rekening, ringkasan akun, dan ringkasan transaksi. Rekening koran dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah.<sup>24</sup> Pencetakan rekening koran pada dasarnya atas permintaan pemilik rekening, namun tidak sedikit pelaku yang enggan melakukannya.

Menurut Ipda Kresna Yogi, semua bentuk tindak pidana korupsi dapat dikenakan pencucian uang. Baik korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara, Suap-Menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemasaran, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, maupun Gratifikasi. Bahkan, transaksi korupsi yang dilakukan secara tunai pun tidak menyurutkan semangat penyidik untuk menerapkan pencucian uang. Berdasarkan pengalamannya, ketika uang hasil korupsi dilakukan tanpa melalui transaksi melalui Lembaga keuangan yang sah dan tidak dapat terlacak oleh PPATK alias menggunakan uang tunai, penyidik dapat memperoleh informasi dengan menelusuri waktu dan memeriksa tempat terjadinya transaksi serta dengan memeriksa penerima dan pemberi uang. Pemberi maupun penerima akan diperiksa dan dimintai kesaksiannya, kemudian disinkronkan dengan fakta lapangan yang ada. Penyidik akan memeriksa kesesuaian nominal dalam transaksi yang terjadi serta tempat dan waktu dilakukannya transaksi.<sup>25</sup>

Teknik pemeriksaan yang dijelaskan oleh Ipda Kresna Yogi disebut Konfrontasi. Konfrontasi menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana adalah suatu Teknik pemeriksaan dalam penyidikan dengan cara mempertemukan satu dengan lainnya dengan tujuan untuk menguji kebenaran dan kesesuaian keterangan masing-masing yang kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Konfrontasi.<sup>26</sup>

Terdapat tiga klasifikasi pencucian uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

1. Pasal 3

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

<sup>23</sup> Prawira, Taufan Setia. “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh POLRI.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, No. 5 (2002): 6250-6262.

<sup>24</sup> <https://www.bfi.co.id/id/blog/rekening-koran-adalah-istilah-perbankan> diakses pada 1 Februari 2024.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ipda Kresna Yogi

<sup>26</sup> SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, tanggal 11 September 2000, 248

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

2. Pasal 4

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

3. Pasal 5

“Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pencucian uang diterapkan bukan tanpa alasan. Pencucian uang ditujukan untuk memiskinkan pelaku tindak pidana asal, terlebih tindak pidana korupsi. Penyidik tetap dapat melakukan pengembalian kerugian negara dengan hanya menerapkan undang-undang tindak pidana korupsi, namun terkendala pada undang-undang kerahasiaan bank. Dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang kerahasiaan bank sudah tidak berlaku lagi. Sehingga penyidik dapat melakukan *asset tracing* dan *asset recovery* terhadap harta bergerak serta harta tidak bergerak. Kemudian dengan melakukan pemberkasan terpisah, tim yang terpisah, serta LP yang terpisah, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan tambahan hukuman dan hal tersebut memberikan *deterrence effect* atau efek jera. Pemberkasan yang dilakukan secara terpisah juga menambah poin plus tersendiri terhadap penyidik yakni menambah pencapaian Selkara atau Penyelesaian Perkara.<sup>27</sup>

Dalam menerapkan persangkaan pencucian uang pada pelaku tindak pidana korupsi, penyidik mengkategorikan pelaku menjadi 2 yakni pelaku aktif dan pelaku pasif. Pelaku aktif adalah setiap orang yang melakukan perbuatan secara aktif dalam hal upaya menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil korupsi dengan cara menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3. Tak hanya itu, pelaku aktif juga dikenakan kepada orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan atas hasil kejahatan korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4. Maka dari itu, Penyidik mempersangkakan pelaku aktif dalam tindak pidana pencucian uang dengan Pasal 3 dan Pasal 4.

Sedangkan pelaku pasif adalah orang yang menerima penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan hasil kejahatan korupsi sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5, sehingga untuk pelaku Pasif pencucian uang Penyidik mempersangkakan Pasal 5.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kompol Christian Marito Simamora

Salah satu perkara tindak pidana pencucian uang pada tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Dittipidkor Bareskrim Polri yakni Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur GPON (*Gigabit Passive Optical Network*) oleh PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (PT. JIP) pada tahun 2015 s.d Tahun 2018 yang terjadi di wilayah Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Gorontalo, Maluku, NTB, DIY, Sulsel, dan Sekitarnya. Tindak pidana pencucian uang muncul dari tindak pidana korupsi yang dilakukan Christman Desanto, H.S. selaku mantan Vice President Finance pada PT. JIP. PT. JIP merupakan anak perusahaan dari PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pada mulanya, dilakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: Laporan Polisi Nomor : LP/A/0071/II/2021/Bareskrim, tanggal 5 Februari 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/16.a/II/2021/Tipidkor, tanggal 8 Februari 2021 terkait tindak pidana korupsi perkara Pembangunan Fiktif Menara Telekomunikasi

Pada tahun 2015 - 2016 PT. JIP yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jakpro mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja kepada PT. Jakpro selaku Holding untuk pelaksanaan proyek pembangunan Menara telekomunikasi di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, dan sekitarnya. Melalui Direktur Utama PT. JIP yakni Ario Pramadhi, Christman Desanto mengajukan modal sebesar Rp. 150.000.000.000 (Seratus Lima Puluh Milyar Rupiah) kepada PT. Jakpro yang mana dana tersebut berasal dari dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bersifat komersil, dan sebenarnya bukan diperuntukan pada proyek ini. Dalam pengerjaannya, PT. JIP melakukan skema bisnis yakni mendapat order sebagai kontraktor pembangunan Menara telekomunikasi dari beberapa perusahaan, antara lain :

1. PT TGM (Triview Geospatial Mandiri) untuk pembangunan 220 menara telekomunikasi di wilayah Jawa dan Sumatera
2. PT MITRATEL (Daya Mitra Telekomunikasi) untuk pembangunan 400 menara telekomunikasi di wilayah Jawa dan Sulawesi
3. PT M2S (Mitra Multi Solusi) untuk pembangunan 36 menara telekomunikasi di wilayah Jawa dan Sumatera
4. PT TSM (Telkominfra Solusi Mandiri) untuk pembangunan 1140 menara telekomunikasi di wilayah Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Maluku

Namun kenyataannya, Proyek Menara Telekomunikasi yang dikendalikan oleh Christman Desanto dalam mengerjakan Pembangunan Menara Telekomunikasi tidak sesuai dengan PKS atau PO dari Pemberi Kerja dan dibuat seolah-olah ada pekerjaan dengan cara membuat dokumen-dokumen pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dokumen tersebut direkayasa seolah-olah ada pekerjaan namun Ketika dilakukan pengecekan langsung di lapangan ternyata tidak ada pembangunan Menara telekomunikasi tersebut dengan kata lain proyek pembangunan Menara telekomunikasi ini fiktif. Bahkan untuk menutupi perbuatan jahatnya, Christman Desanto membuat Subkontraktor dengan PT. Intan Pratama Sejahtera (IPS) dan mengangkat orang-orang terdekatnya sebagai direktur utama agar PT. IPS dapat dikendalikan dan dikelola oleh Christman Desanto. Tak hanya itu, Christman Desanto

juga membuat subkontraktor dengan PT. Goesar Tiga Putra, dimana dia sebagai Direktur Utama, untuk menampung seluruh aliran dana Proyek Pembangunan Menara Telekomunikasi dari PT. Jakpro. Semua aliran keuangan dan pertanggungjawaban keuangan direkayasa sehingga seolah-olah pembangunan telah selesai secara keseluruhan dan PT. JIP mendapat keuntungan dari Proyek Pembangunan Menara Telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Menara Telekomunikasi yang dilakukan oleh Christman Desanto terdapat tiga penyimpangan yakni penyimpangan pada proses pendanaan proyek, pembayaran pekerjaan kepada pelaksana pekerjaan, dan rekayasa transaksi keuangan. Atas penyimpangan-penyimpangan tersebut diduga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 240.873.945.116,00 (Dua Ratus Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Seratus Enam Belas Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: 29/LHP/XXI/09/2022 tanggal 29 September 2022. Tersangka Christman Desanto dipersangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya dilakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/A/0072/II/2021/Bareskrim tanggal 5 Februari 2021 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/44.a/III/2022/Tipidkor, tanggal 28 Maret 2022 terkait tindak pidana korupsi perkara pekerjaan pembangunan infrastruktur GPON oleh PT. Jakarta Infrastuktur Propertindo (PT. JIP) pada Tahun 2017 dan Tahun 2018

Perkara ini diawali dengan PT. JIP mengajukan permohonan dana kepada PT. Jakpro selaku *Holdering* untuk pelaksanaan proyek pembangunan Infrastruktur GPON di beberapa titik sekitar wilayah DKI Jakarta dan nominal yang terealisasi sebesar Rp. 115.395.000.000,- pada tahun 2017 dan Rp. Rp. 118.341.000.000,- pada tahun 2018. Dalam pelaksanaannya, proyek ini tidak melalui proses tender melainkan melakukan penunjukan langsung terhadap mitra pelaksana yakni PT. Ardena Cakra Buwana (PT. ACB), PT. Iskom Kreatif Prima (IKP) dan PT. Towerindo Perkasa Inti (PT. TPI) berdasarkan Keputusan Direksi PT JIP Nomor : 33/JIP/Kpts/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016 tentang ketentuan Pemilihan Mitra Usaha Kerjasama perseroan dalam rangka jangka panjang PT JIP yang ditandatangani oleh Ario Pramadhi selaku Dirut PT. Jakpro. Berdasarkan keterangan saksi Euis Sumiati selaku Manajer SDM & GA PT. Jakpro bahwa keputusan direksi tersebut pada kenyataannya dibuat pada tanggal 18 Januari 2018 dan diberikan tanggal *backdate* atas perintah dari Christman Desanto H.S.

Ketiga perusahaan tersebut yang mana seolah-olah ditunjuk sebagai mitra pelaksana dikendalikan oleh Christman Desanto H.S. sementara ketiga perusahaan tersebut sama sekali tidak terlibat atau bahkan mengetahui terkait pengerjaan proyek tersebut. Berdasarkan kesaksian dari masing-masing saksi ketiga perusahaan tersebut, mereka tidak pernah melakukan tanda tangan, tidak pernah memberi order kepada PT. JIP, dan tidak pernah ada subkon dengan PT. JIP. Namun, karena masing-masing direktur utama terafiliasi dengan Christman Desanto H.S. sebagai teman SMA, maka mereka pernah memberikan legalitas dan rekening perusahaannya atas permintaan tersangka. Kemudian rekening beserta segala transaksi yang dilakukan dikuasai dan dikendalikan oleh Christman Desanto H.S. tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Oleh karenanya, Christman Desanto dapat mengkondisikan proses pengadaan barang/jasa terhadap proyek pembangunan GPON dengan cara pinjam bendera terhadap ketiga perusahaan tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk dirinya sendiri. Tak selesai sampai disitu, berdasarkan hasil pengecekan fisik terhadap perangkat

GPON yang dipasang pada 79 gedung di wilayah DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Penyidik, Tim Auditor BPK RI, dan Tim Ahli Elektro ITB Bandung, terdapat beberapa fakta dilapangan bahwa perangkat tidak sesuai spesifikasi teknis, perangkat tidak sesuai dengan BOQ, perangkat tidak berfungsi, sudah ada provider lain yang berfungsi, dan terdapat 20 (dua puluh) site/Gedung yang tidak dipasang perangkat GPON alias ditemukan pekerjaan fiktif pada tahun 2018

Atas pekerjaan pembangunan infrastruktur GPON oleh PT. Jakarta Infrastuktur Propertindo (PT. JIP) pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 diduga telah mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 71.505.725.997,00 (Tujuh Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor: 28/LHP/XXI/09/2022 tanggal 29 September 2022. Tersangka Christman Desanto dipersangkakan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Berdasarkan tindak pidana korupsi terhadap dua jenis pekerjaan yang telah dijabarkan di atas, dilakukan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/A/0692/XI/2021/Bareskrim, tanggal 17 November 2021 terkait dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal tindak pidana korupsi dalam pekerjaan pembangunan Menara telekomunikasi dan pengadaan barang/jasa GPON (*Gigabit Passive Optical Network*) oleh PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) Periode Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 yang terjadi di Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Gorontalo, Maluku, NTB, DIY, Sulsel dan Sekitarnya dengan tersangka Saudara Christman Desanto H.S.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Christman Desanto merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang atau dikenal dengan istilah *predicate crime*. Seluruh aliran dana yang diperoleh sebagai hasil dari korupsi pada dua pekerjaan tersebut yang merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi atau *proceeds of crime* dinikmati olehnya dengan modus menemukannya ke beberapa rekening milik orang lain. Penempatan *proceeds of crime* ke rekening milik orang lain serta membeli sejumlah aset bergerak dan tidak bergerak dengan tujuan menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Christman Desanto merupakan bentuk dari *Use Of Nominee* dan termasuk dalam modus TPPU. Aset bergerak yang telah dibelinya tersebut kemudian dijual dan digunakan untuk modal usaha konstruksi PT. Goesar Tiga Putra yang berarti menggunakan *proceeds of crime* untuk kegiatan usaha/bisnis yang legal dalam bentuk modal usaha atau disebut dengan *Comingling*. Tak sampai disitu, tersangka juga melakukan *Misuse of Legitimate Business* dengan menyalahgunakan PT. Goesar Tiga Putra untuk menerima dan menempatkan *proceeds of crime* yang diperolehnya. Beberapa modus yang telah diuraikan diatas termasuk dalam kategori *Layering* dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan menjauhkan *proceeds of crime* dari asal-usulnya alias menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana.

Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 150 saksi yang berasal dari Pihak PT. Jakpro, PT. JIP, Pihak swasta pemberi kerja PT. JIP pada perkara Pembangunan Menara Telekomunikasi, Pihak Swasta/Kontraktor pada perkara Pengadaan Barang/Jasa GPON, Pihak Saksi Ahli Keuangan Negara dan Ahli GCG, serta Pihak Saksi DPMPTSP. Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan pengeledahan di PT. JIP, PT. Jakpro, PT. Goesar Tiga Putera, serta kediaman Christman Desanto.



Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, dan keterangan tersangka, serta didukung Barang Bukti, Penyidik menyimpulkan bahwa Tersangka Christman Desanto H.S. terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan pembangunan Menara telekomunikasi dan Pengadaan Barang/Jasa GPON (*Gigabit Passive Optical Network*) oleh PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang terjadi di Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Gorontalo, Maluku, NTB, DIY, Sulsel, dan sekitarnya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 312.379.671.113,00 (Tiga Ratus Dua Belas Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah).

Penyidik telah berhasil melakukan penyitaan dan pemblokiran asset bergerak dan tidak bergerak sebagai upaya *asset recovery* dalam perkara ini, antara lain sebagai berikut :

- 1) Lahan perkebunan di wilayah Tarabunga Kecamatan Tampahan Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara seluas 1.916 m<sup>2</sup>
- 2) Lahan perkebunan di wilayah Pariksabungan Kecamatan Siborong-borong Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara seluas 893 m<sup>2</sup>
- 3) Villa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat berupa bangunan rumah dan tanah
- 4) Villa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berupa bangunan rumah dan tanah
- 5) Rumah di Perumahan Tytian Indah Bekasi berupa Bangunan Rumah dan Tanah sebanyak 5 SHM
- 6) Kantor Goesar World yang merupakan perkantoran PT. Goesar Tiga Putra beserta anak perusahaannya yakni PT. Goesar Global Pariwisata, Goesar Global Hemodialis, dan Goesar Coffee berupa bangunan, Gedung, serta tanah seluas 1.000 m<sup>2</sup>
- 7) 1 unit Toyota Vellfire warna hitam
- 8) 1 unit Daihatsu Xenia warna hitam
- 9) 1 Unit Honda Jazz Tahun 2018
- 10) 1 unit Mitsubishi Pickup Double Cabin warna abu-abu metalik hitam
- 11) 1 unit Kapal di wilayah Danau Toba Provinsi Sumatera Utara
- 12) 1 bendel sita uang dari saksi eks Dirkeu PT. JIP
- 13) 1 bendel sita uang dari para saksi TPPU
- 14) Perangkat Alat GPON di beberapa Gedung di DKI Jakarta.

Dengan menerapkan pencucian uang pada perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Infrastruktur GPON (*Gigabit Passive Optical Network*) oleh PT. Jakarta Infrastruktur Propertindo (PT. JIP) pada tahun 2015 s.d Tahun 2018 yang terjadi di wilayah Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, NTT, Gorontalo, Maluku, NTB, DIY, Sulsel, dan Sekitarnya tersebut, penyidik telah berhasil memaksimalkan *asset recovery*. Tak sampai disitu, penyidik juga sedang berupaya menjerat aktor lain yang terlibat dan saat ini sedang dalam proses penyelidikan.

Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari tindak pidana korupsi umumnya memakan waktu hingga hitungan tahun. Hal tersebut bukanlah tanpa alasan, ada beberapa factor yang menyebabkan lamanya proses penyidikan.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa penyidik di Dittipidkor Bareskrim Polri, hambatan utama dalam penerapan tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana korupsi adalah terkait permintaan data dan informasi, baik ke pihak PPATK maupun pihak bank dan/atau penyedia jasa keuangan lainnya. Hambatan pertama yakni perolehan informasi Laporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan (LTKM) dan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK yang memakan waktu cukup lama karena banyaknya antrian permintaan informasi ke PPATK.

Kemudian permintaan data dan informasi rekening koran ke pihak bank. Rekening koran dapat dicetak atas dasar permintaan pemilik rekening, namun tidak sedikit tersangka yang enggan melakukannya. Meskipun dengan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang kerahasiaan bank tidak berlaku, namun tetap ada prosedur khusus yang harus dilewati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Penyidik baru bisa memperoleh data dan informasi terkait rekening koran atas izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Dan permohonan tersebut juga dapat dilaksanakan apabila sudah ada ditetapkannya tersangka. Dan pihak bank juga membutuhkan waktu untuk mencari data dan informasi rekening koran tersangka di arsip mereka, hal tersebut semakin menambah lamanya waktu penyidikan.

Selain itu, pihak yang terlibat tentunya tidak sedikit. Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya melibatkan satu pelaku saja, namun terdapat sekelompok orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dan ikut menikmati hasilnya. Keterlibatan banyak pihak dalam melakukan Kerjasama dalam tindak pidana pencucian uang juga membuat penyidikan memakan waktu yang lebih lama daripada tindak pidana lainnya.

Kemudian hambatan tempat dan waktu. Sebagaimana yang diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan transnasional sehingga cakupannya tidak terbatas hanya pada lingkup Indonesia saja, tetapi melibatkan mancanegara. Oleh karenanya penanganan kasus tindak pidana pencucian uang tidaklah mudah, banyak permasalahan yang muncul saat proses penyidikan kasus yang melibatkan lintas negara. Aturan hukum, mekanisme alur pemberian bantuan, mekanisme penyitaan, yurisdiksi yang berbeda-beda memberikan kesulitan tersendiri bagi para penyidik. Tidak semua FIU negara lain bersedia untuk memberikan data maupun informasi, sehingga dibutuhkan koordinasi dengan penegak hukum negara yang bersangkutan berdasarkan MLA. Beberapa negara juga menetapkan persyaratan khusus dalam pemberian bantuan untuk jaminan kerahasiaan bantuan. Jalinan Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan semua instansi dan pihak yang terlibat menjadi faktor penting dalam memberantas korupsi di Indonesia.

#### **4. KESIMPULAN**

Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang pada Tindak Pidana Korupsi bertujuan untuk menjerat lebih banyak pelaku serta menjangkau lebih banyak harta kekayaan yang diperoleh dari uang haram hasil kejahatan sehingga memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi. Kewenangan Dittipidkor Bareskrim Polri menerapkan pencucian uang pada perkara korupsi berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Penyidik mengkaji modus dan motif pelaku dalam melakukan pencucian uang hasil korupsi, baik dilakukan secara *placement, layering, maupun integration*. Dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang kerahasiaan bank sudah tidak berlaku lagi. Sehingga penyidik dapat melakukan *asset tracing* dan *asset recovery* terhadap harta bergerak serta harta tidak bergerak. Kemudian dengan melakukan pemberkasan terpisah, tim yang terpisah, serta LP yang terpisah, pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan tambahan hukuman dan hal tersebut memberikan *deterrence effect* atau efek jera. Pemberkasan yang dilakukan secara terpisah juga menambah poin plus tersendiri terhadap penyidik yakni menambah pencapaian Selkara atau Penyelesaian Perkara. Untuk kualitas Penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri sendiri tidak diragukan lagi karena para Penyidik aktif dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan baik dari instansi Polri sendiri, Instansi atau Lembaga Pemerintahan maupun non-pemerintahan terkait korupsi dan pencucian uang di dalam maupun luar negeri. Tak hanya itu, Dittipidkor Bareskrim Polri juga menyebarkan semangat menerapkan pencucian uang pada perkara korupsi kepada penyidik polri daerah dengan mengadakan pelatihan rutin serta pemantauan melalui subdit yang telah dibagi menjadi 5 subdit pantauan berdasarkan daerah pantauannya masing-masing di Indonesia. Meskipun memakan waktu yang lebih lama, Penerapan undang - undang pencucian uang pada penyidikan perkara korupsi merupakan upaya yang dilakukan penyidik dalam memaksimalkan pemulihan asset atas kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi oleh pelaku. Dalam melakukan penyidikan tentunya tidak terlepas dari peran instansi atau Lembaga terkait keuangan, baik dari Penyedia Jasa Keuangan, Bank, BPK, BPKP, serta PPATK. Beberapa hambatan yang muncul umumnya datang dari pihak auditor keuangan, bank, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Lambatnya pemberian data dan informasi yang dibutuhkan penyidik dari pihak-pihak tersebut membuat penyidikan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, diperlukan Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan para instansi atau Lembaga terkait keuangan maupun pihak stakeholder terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2018.  
Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2013.  
PPATK, Tim Riset. *Tipologi Pencucian Uang berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK. 2018.

### Prosiding

- Ganarsih, Yenti. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktek, makalah pada seminar dalam rangka Munas dan Seminar Mahupiki, diselenggarakan Mahupiki dan Universitas Sebelas Maret, Solo, Pada Tgl 8 s/d 10 September 2013.*

### Jurnal

- Amboro, Yudhi Priyo, and Fandias Fandias. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Journal of Judicial Review* 16, no. 1 (2014): 74-89.  
Ansori, Gatot Subroto. "Peran PPATK Dalam Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang." *Unira Law Journal* 1, no. 1 (2022): 37.

- Husein, Yunus. "Tindak Pidana Pencucian Uang." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 2 (2021): 342-363.
- Mamambiring, Nanci. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Crimen* 6 (2017): 144-151.
- Patmos, Yan. "Penegakan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi." *Journal of Law and Policy Transformation* 2, no. 2 (2017): 103-124.
- Prawira, Taufan Setia. "Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Penyidik Polri." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022): 6260-6262.
- Siahaan, Herikson Parulian, Marlina Marlina, and Muaz Zul. "Peran Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum* 1, no. 2 (2019): 137-147.
- Waluyo, Bambang. "Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia." *Jurnal Yuridis* 1, no. 2 (2014): 169-162.

#### Website

- Finance, BFI. *Rekening Koran Adalah: Pengertian, Fungsi, dan Cara Mendapatkannya*. 2023. <https://www.bfi.co.id/id/blog/rekening-koran-adalah-istilah-perbankan>.
- Polri, Dittipidkor Bareskrim. *Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri*. <https://tipidkorpolti.info/tentang-kami/>.

#### Wawancara

- Hidayat, KBP Rachmad Nur, wawancara oleh Hanifa Maulida Nasution. 2023.
- Agusfri, Kompol Eka, wawancara oleh Hanifa Maulida Nasution. 2023.
- Saroja, Kompol Yudhi Yustisia, wawancara oleh Hanifa Maulida Nasution. 2024.
- Simamora, Kompol Christian Marito, wawancara oleh Hanifa Maulida Nasution. 2024.
- Pratama, Ipda Kresna Yogi, wawancara oleh Hanifa Maulida Nasution. 2023.

#### Undang-Undang dan Peraturan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- SK KAPOLRI No.Pol.Skep/1205/IX/2000 Tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Direktur Tindak Pidana Korupsi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri